



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang berada di luar batas norma sosial dan hukum, yang memiliki potensi risiko buruk pada aspek sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak, karena ketimpangan fisik dan mentalnya, serta karena anak masih membutuhkan perawatan dan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan anak harus dicegah secara sistemik, terencana, terpadu untuk menyelamatkan dan melindungi anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa melalui kebijakan regulasi, agar terhindar dari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai upaya mencegah perkawinan anak, maka perlu membentuk pengaturan tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia Anak.
8. Pencegahan Perkawinan Anak adalah segala upaya berupa kebijakan, program dan kegiatan serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.

9. Orang Tua ...

9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang/individu dan/atau kelompok Masyarakat yang memiliki kepentingan, kewenangan atau perhatian pada kebijakan, program dan kegiatan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
13. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak.
14. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
17. Lembaga Pendidikan adalah tempat proses pendidikan berlangsung mulai dari pra sekolah sampai perguruan tinggi, baik pendidikan formal, informal, dan non formal.
18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat Puspaga adalah layanan terpadu satu pintu keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh tenaga ahli/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan/atau keluarga dalam menghadapi permasalahan keluarga.

## Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Pencegahan Perkawinan Anak diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap Anak.

### Pasal 4

Pencegahan Perkawinan Anak diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. meningkatkan kualitas keselamatan ibu dan Anak;
- f. memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah;
- g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- h. menurunkan angka perceraian;
- i. menurunkan angka kemiskinan; dan
- j. menurunkan angka *stunting*.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pengaduan, penanganan, dan pendampingan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. sinergitas;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak merupakan perencanaan pembangunan manusia dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Bagian ...

## Bagian Kedua Strategi Pencegahan

### Pasal 7

- (1) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan kepada semua Anak, Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat.
- (2) Kelompok Keluarga dan Anak yang rentan melakukan Perkawinan Anak dilakukan upaya pengurangan risiko kerentanan.

### Pasal 8

Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga dan Orang Tua;
- d. Anak; dan
- e. Pemangku kepentingan lainnya.

### Paragraf 1 Pemerintah Daerah

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan mengutamakan kepentingan hak-hak Anak.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan unsur Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Anak dan Pemangku Kepentingan lainnya yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

### Pasal 10

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan tugas:

- a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Daerah dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. membentuk dan/atau memperkuat fasilitator PATBM;
- d. mengoordinasikan pendataan Anak usia sekolah yang putus sekolah dan Anak tidak sekolah;
- e. memfasilitasi Anak putus sekolah dan tidak sekolah di Daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mendapatkan program penguatan ekonomi;
- f. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat di Daerah;
- g. menyediakan dan melakukan pengawasan fasilitas publik ramah Anak beserta sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat dan minat Anak; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak membentuk UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 12

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertugas:

- a. menyiapkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Kesehatan Reproduksi Anak dan melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi, dan psikologis Anak;
- c. menguatkan peran komunitas konselor sebaya, posyandu remaja, dan peran pelayanan kesehatan peduli remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- d. memberikan pemahaman Kesehatan Reproduksi remaja.

#### Pasal 13

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertugas:

- a. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada Anak dan guru terkait dengan Kesehatan Reproduksi;
- b. menerapkan kebijakan satuan pendidikan ramah Anak;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Anak kepada orang tua dan peserta didik;
- d. mengoptimalkan peran unit pelayanan kesehatan sekolah untuk edukasi dan deteksi dini Kesehatan Reproduksi; dan
- e. melakukan pencegahan putus sekolah dengan mengoptimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 14

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertugas:

- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Anak kepada Orang Tua dan Anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. melakukan deteksi dini kerentanan terjadinya Perkawinan Anak melalui data terpadu kesejahteraan sosial.

#### Pasal 15

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melaksanakan tugas:

- a. publikasi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak; dan

b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan pemanfaatan program, aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 16

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas:

- a. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia Perkawinan;
- b. memberdayakan kelompok Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mendayagunakan pusat pembelajaran Keluarga sebagai upaya peningkatan kapasitas Keluarga;
- e. memberikan edukasi dan informasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Anak; dan
- f. melaksanakan gerakan aksi dan kreasi Pencegahan Perkawinan Anak.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pencegahan Perkawinan Anak dapat melakukan koordinasi dengan:

- a. unsur Kementerian Agama dalam rangka:
  - 1. peningkatan kualitas ketahanan Keluarga melalui bimbingan remaja usia sekolah oleh para penyuluh agama;
  - 2. peningkatan kualitas pemahaman agama melalui kegiatan di sekolah dan Masyarakat;
  - 3. penguatan kapasitas penyuluh agama terkait hak Anak dan Perlindungan Anak; dan
  - 4. penyusunan materi Pencegahan Perkawinan Anak melalui khutbah.
- b. unsur Pengadilan Agama dalam rangka:
  - 1. penjarangan kasus Perkawinan Anak yang berproses melalui Pengadilan Agama; dan
  - 2. pengiriman rujukan pasangan usia Anak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling terkait masalah persiapan pernikahan.
- c. unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam rangka melaksanakan tugas sosialisasi tentang program generasi berencana dan pusat informasi konsultasi Kesehatan Reproduksi remaja.

#### Paragraf 2 Masyarakat

#### Pasal 18

Masyarakat melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. melaporkan apabila ada Anak usia sekolah di Daerah yang tidak sekolah;
- c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak;
- d. memberikan ...

- d. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak;
- e. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
- f. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak; dan
- h. membentuk gerakan aksi bersama Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 3  
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 19

Keluarga dan Orang Tua melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan Anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi Anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat Anak;
- g. mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya;
- h. memberikan pendidikan Kesehatan Reproduksi; dan
- i. mencegah dan/atau melarang Anak untuk melakukan Perkawinan Anak.

Paragraf 4  
Anak

Pasal 20

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. menjadi pelopor dan pelapor dalam mencegah Perkawinan Anak di tingkat sebaya;
- b. aktif sebagai konselor sebaya;
- c. aktif dalam forum Anak atau kelompok Anak lainnya;
- d. menerapkan pendidikan keterampilan hidup;
- e. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- f. melakukan gerakan aksi Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 5  
Pemangku Kepentingan Lainnya

Pasal 21

Pemangku Kepentingan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pencegahan Perkawinan Anak meliputi:

- a. dunia usaha;
- b. lembaga pendidikan;
- c. media massa; dan
- d. organisasi keagamaan.

Pasal 22 ...

#### Pasal 22

- (1) Dunia usaha mendukung kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Dukungan kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersifat promotif dan kuratif.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga Pendidikan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memasukkan materi Perkawinan Anak dalam kurikulum pendidikan dan melakukan kerja sama dengan lintas sektor atau berbagai pihak.

#### Pasal 24

Media massa mempunyai peran dan tanggung jawab dalam Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- b. menayangkan konten promotif dan edukatif.

#### Pasal 25

Peran organisasi keagamaan dalam Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara memprogramkan dan mengintensifkan pendidikan agama serta menerapkan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari di Masyarakat.

#### Pasal 26

Upaya pengurangan risiko kerentanan meliputi:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi usia Perkawinan;
- b. mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam kebijakan;
- c. menyusun pedoman pelatihan pengasuhan Anak berbasis Keluarga;
- d. menyusun modul Pencegahan Perkawinan Anak bagi fasilitator Anak dan fasilitator Orang Tua;
- e. melakukan pelatihan pengasuhan berbasis hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- f. upaya pemberdayaan Masyarakat untuk konseling masalah Keluarga;
- g. memberdayakan Anak perempuan dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung;
- h. mendidik dan memobilisasi Orang Tua dan anggota komunitas untuk memberikan keterangan tentang bahaya Perkawinan usia Anak;

i. meningkatkan ...

- i. meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan formal kepada Anak perempuan; dan/atau
- j. mendorong Masyarakat untuk melakukan gerakan bersama melalui strategi PATBM, mulai dari tingkat desa/kelurahan.

### BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 27

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
  - a. Lembaga Pendidikan;
  - b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
  - c. organisasi Masyarakat;
  - d. karang taruna;
  - e. PATBM;
  - f. forum Anak;
  - g. forum generasi berencana; dan
  - h. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Sosialisasi dan koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar koordinasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

### BAB IV PENGADUAN, PENANGANAN, DAN PENDAMPINGAN

#### Bagian Kesatu Pengaduan

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada ketua rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, kepala desa, lurah, Puspaga, dan/atau UPTD PPA.
- (2) Setiap orang yang menjadi korban dari pemaksaan Perkawinan Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada ketua rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, kepala desa, lurah, Puspaga, dan/atau UPTD PPA.
- (3) UPTD PPA menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan memberikan layanan rujukan sesuai kebutuhan.
- (4) UPTD PPA melakukan verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

Bagian ...

## Bagian Kedua Penanganan

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan penanganan Perkawinan Anak melalui ketua rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, kepala desa/kelurahan, Puspaga, dan/atau UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah dapat melibatkan lembaga lain di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Penanganan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengutamakan kepentingan terbaik Anak.

## Bagian Ketiga Pendampingan

### Pasal 30

- (1) UPTD PPA, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya melakukan pendampingan terhadap Anak yang diduga akan melakukan Perkawinan.
- (2) Upaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;
  - b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi Anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak;
  - c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan
  - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi membentuk tim terpadu Pencegahan Perkawinan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan secara berkala.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan data pengajuan rekomendasi dispensasi Perkawinan Anak dan data Perkawinan Anak untuk dilaporkan berkala secara triwulan kepada Bupati.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur.

## BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan kelembagaan negara dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. bertukar informasi dan pengalaman;
  - b. program pelatihan;
  - c. penelitian; dan/atau
  - d. ilmu pengetahuan.

### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara mendorong partisipasi organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau perguruan tinggi bagi Pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) Partisipasi organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak, pendampingan kasus Perkawinan Anak, dan/atau penyediaan tenaga profesional dalam kasus Perkawinan Anak.

BAB VII ...

## BAB VII SINERGITAS

### Pasal 34

- (1) Sinergitas dalam mewujudkan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan melalui koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. pendampingan;
  - c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 36

Pendanaan Pencegahan Perkawinan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Dalam hal belum terbentuk UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pengaduan, penanganan, dan/atau pendampingan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI ...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (8 – 156/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga harus mendapatkan pengakuan, penghormatan dan penghargaan atas hak asasi. Anak berhak atas tumbuh kembang dalam kehidupan yang baik, layak, dan sehat. Eksistensi Anak akan memainkan peran di masa depan yang akan menentukan eksistensi dan keberlanjutan bangsa dan negara. Anak yang memiliki ketimpangan fisik, mental, ekonomi, dan sosial harus dilindungi dan terhindar dari sikap dan perilaku asusila dan asosial yang berdampak pada terjadinya Perkawinan Anak. Anak yang mengalami Perkawinan Anak memiliki rentanitas atas kesehatan, kematian, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan. Upaya pencegahan terhadap Perkawinan Anak harus dilakukan sebagai upaya sadar, sistematis, dan terencana dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan Anak memiliki potensi menimbulkan permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Upaya menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan dan kesadaran akan tumbuh kembang Anak dan peran Anak di masa depan untuk pembangunan nasional harus ditanamkan sejak dini. Peran kolaborasi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam mencegah Perkawinan Anak merupakan upaya yang sistematis, terencana, dan terpadu yang perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan regulasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Regulasi tersebut sebagai suatu upaya penguatan dan pembudayaan akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti bangsa, yang saat ini mengalami dekadensi moral, etika, dan berbudaya seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi serta kebebasan berkehendak. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bertanggung jawab, perlu penguatan dan pembudayaan dalam menggerakkan Pencegahan Perkawinan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui hak Anak dan memberikan perlindungan terhadap hak Anak tersebut, agar tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik, layak, dan sehat. Peraturan perundang-undangan lainnya pun telah memberikan perlindungan kepada Anak, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, namun upaya untuk Pencegahan Perkawinan Anak masih bersifat

parsial, tidak terpadu dan komprehensif, sehingga tidak memberikan kekuatan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah secara empirik masih menghadapi permasalahan Perkawinan Anak yang secara fluktuatif memprihatinkan yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dan dipengaruhi pula oleh belum adanya kekuatan hukum yang mengikatnya. Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat menekan penurunan secara signifikan Perkawinan Anak di Kabupaten Boyolali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak berlaku bagi semua Anak dengan tidak membedakan status sosial, ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif, dan Masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Yang dimaksud dengan “Generasi Berencana”, adalah program badan koordinasi keluarga berencana nasional yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan Keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Yang dimaksud dengan “Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja” adalah suatu wadah kegiatan program Kesehatan Reproduksi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi remaja.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konselor Sebaya” adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Anak yang melakukan Perkawinan Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Anak yang melakukan Perkawinan Anak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Forum Anak” adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Promotif” adalah upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara mempengaruhi Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan intelektual dan sosial ekonomi menuju Anak yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “Kuratif” adalah upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara menyembuhkan dan/atau memulihkan serta mendampingi dampak risiko terjadinya Perkawinan Anak.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Keadilan Restoratif” adalah suatu keadilan yang diperoleh dan/atau dipulihkan melalui metode penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah mufakat yang melibatkan UPTD PPA, pelaku, korban, Keluarga pelaku, Keluarga korban, profesional, tokoh Masyarakat, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “Dispensasi Perkawinan Anak” adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melakukan Perkawinan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak” adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 322